



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 30 TAHUN 2010

TENTANG

PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, PEMBERDAYAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat di Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 2. Undang-undang Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2726)
 3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara RI tahun 1985 nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3298);
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965 (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3852);
 5. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
8. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas tahun 2008 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, PEMBERDAYAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Musi Rawas.
5. Kerukunan Umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
6. Pemeliharaan kerukunan Umat Beragama adalah upaya bersama umat beragama dan pemerintah dibidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama.
7. Rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk-pemeluk agama secara permanen, termasuk tempat ibadat keluarga.
8. Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan yang selanjutnya disebut Ormas Keagamaan adalah organisasi nonpemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh warga negara republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum, dan telah terdaftar di pemerintah daerah setempat serta bukan organisasi satap partai.

9. Pemuka agama adalah tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan yang diakui dan atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan.
10. Forum Kerukunan Umat Beragama yang selanjutnya disingkat FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
11. Panitia Pembangunan Rumah Ibadat adalah panitia yang dibentuk oleh umat beragama, ormas keagamaan atau pengurus rumah ibadat.
12. Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat yang selanjutnya disebut IMB Rumah Ibadat adalah izin yang diterbitkan oleh Bupati/walikota untuk pembangunan rumah ibadat.

BAB II

TUGAS KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Pasal 2

Pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggung jawab bersama umat beragama, pemerintah daerah dan pemerintah.

Pasal 3

- (1) Pemeliharaan kerukunan umat beragama di Kabupaten Musi Rawas adalah menjadi tugas dan kewajiban Bupati Musi Rawas.
- (2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas

Pasal 4

- (1) Tugas dan Kewajiban Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi :
 - a. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di kabupaten/kota;
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di kabupaten/kota dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;
 - c. Menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya diantara umat beragama;
 - d. Membina dan mengkoordinasikan camat, lurah, atau kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama;
 - e. Menerbitkan IMB rumah ibadat.

- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat didelegasikan kepada wakil bupati
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c di wilayah kecamatan dilimpahkan kepada camat dan diwilayah kelurahan/desa dilimpahkan kepada lurah/kepala desa melalui camat.

Pasal 5

- (1) Tugas dan kewajiban camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) meliputi :
 - a. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama diwilayah kecamatan;
 - b. Menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya diantara umat beragama; dan
 - c. Membina dan mengkoordinasikan lurah, atau kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan keagamaan.
- (2) Tugas dan kewajiban kepala desa/lurah sebagaimana dalam pasal 4 ayat (3) meliputi :
 - a. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama diwilayah kelurahan/desa; dan
 - b. Menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya diantara umat beragama

BAB III

FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Pasal 6

- (1) FKUB dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembentukan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah.
- (3) FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

Pasal 7

FKUB sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
- b. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
- c. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati;

- d. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan dibidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan
- e. Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.

Pasal 8

- (1) Keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka-pemuka agama setempat.
- (2) Jumlah anggota FKUB Kabupaten paling banyak 17 orang.
- (3) Komposisi keanggotaan FKUB kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan keterwakilan minimal 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada dikabupaten.
- (4) FKUB dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang wakil sekretaris dan anggota sesuai dengan kebutuhan yang dipilih secara musyawarah oleh anggota.

Pasal 9

- (1) Dalam memberdayakan FKUB, dibentuk Dewan Penasehat FKUB di tingkat kabupaten.
- (2) Dewan Penasehat FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan
 - b. Memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan pemerintah daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam kerukunan umat beragama.
- (3) Keanggotaan Dewan Penasehat FKUB kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan susunan keanggotaan :
 - Ketua : Wakil Bupati;
 - Wakil Ketua : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas;
 - Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kabupaten Musi Rawas;
 - Anggota : Pimpinan instansi terkait.

BAB IV

PENDIRIAN RUMAH IBADAT

Pasal 10

- (1) Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi

pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa;

- (2) Pendirian rumah ibadat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan;
- (3) Dalam hal keperluan nyata bagi umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangkan komposisi jumlah penduduk yang digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten;

Pasal 11

- (1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi :
 - a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3);
 - b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;
 - c. rekomendasi tertulis Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten; dan
 - d. rekomendasi tertulis FKUB kabupaten.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.

Pasal 12

Rekomendasi FKUB sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf d merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB, dituangkan dalam bentuk tertulis.

Pasal 13

- (1) Permohonan pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadat kepada bupati untuk memperoleh IMB rumah ibadat
- (2) Bupati memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan pendirian rumah ibadat diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 14

Pemerintah daerah memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung rumah ibadat yang telah memiliki IMB yang dipindahkan karena perubahan rencana tata ruang wilayah.

BAB V

IZIN SEMENTARA PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG

Pasal 15

- (1) Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari bupati dengan memenuhi persyaratan :
 - a. laik fungsi; dan
 - b. pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (2) Persyaratan laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung.
- (3) Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketentraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. izin tertulis pemilik bangunan;
 - b. rekomendasi tertulis lurah/kepala desa;
 - c. pelaporan tertulis kepada FKUB kabupaten/kota; dan
 - d. pelaporan tertulis kepada Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten

Pasal 16

- (1) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat oleh bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) diterbitkan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan FKUB Kabupaten.
- (2) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 17

- (1) Penerbitan surat keterangan pemberian IZIN sementara sebagaimana dalam pasal 16 ayat (1) dapat dilimpahkan kepada camat.
- (2) Penerbitan surat keterangan pemberian Izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten dan FKUB kabupaten.

BAB VI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 18

- (1) Perselisihan akibat pendirian rumah ibadat diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat setempat.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh bupati dibantu Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB kabupaten.
- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan setempat.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 19

Bupati dibantu Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten melakukan pengawasan terhadap camat dan lurah/kepala desa serta instansi terkait di daerah atas pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadat.

Pasal 20

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pengaturan pendirian rumah ibadat di kabupaten kepada gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan pada bulan januari dan juli, atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu.

BAB VIII
BELANJA

Pasal 21

Belanja pelaksanaan kewajiban menjaga kerukunan nasional dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat di bidang

